



P U T U S A N

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IKABOT alias KABOT alias BAPA UTO Anak Dari YOSEP PINA**
Tempat lahir : Pambe.
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 10 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Aji Iskandar Rt. 013 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Barat
Kota Tarakan;
Pekerjaan : Wirswasta.
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, yaitu oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 s/d tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2022 s/d tanggal 21 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 13 Januari 2023 s/d tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **AMILAH SYA'BANUARY, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum “KALTARA”, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IKABOT Als KABOT Als BAPA UTO Anak dari YOSEP PINA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IKABOT Als KABOT Als BAPA UTO Anak dari YOSEP PINA dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan les besi warna putih silver dengan ukuran kurang lebih 50 cm.
 - 1 (satu) buah parang dengan kurang lebih 70 cm dengan gagang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Astrea Legenda No. Polisi KT 4489 FA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan Penasihat Hukum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IKABOT Als BAPA UTO Anak dari YOSEP PINA bersama-sama dengan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jln. Aki Pingka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 008 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan atau tepatnya disimpang Sei Bengawan (Sahara Dekor) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *“telah melakukan tindak pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “meminta untuk datang ke rumah kosnya yang berada di daerah Korpri”, sesampainya di rumah kos, Terdakwa diajak oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke kios 24 jam yang berada di Simpang Intraca lampu merah bermaksud untuk membeli pulsa data dan deposit judi online slot, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda Astrea No. Polisi KT 4486 FA, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) duduk-duduk atau nongkrong di kios 24 jam dengan posisi saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) bermain SLOT, sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa mengajak saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pulang, pada saat perjalanan tepatnya di lampu merah simpang Intraca saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan lurus ke arah simpang Sei Bengawan, sesampainya disimpang Sei Bengawan, Terdakwa diminta oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunggu di samping toko atau dipinggir jalan selanjutnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Terdakwa. Pada saat Terdakwa menunggu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) tiba-tiba Terdakwa mendengar suaranya teriakan *“maling-maling”*. Sehingga seketika itu Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor berjalan menuju simpang pom bensin Intraca dan Terdakwa bertemu saksi JUMRI Bin

Halaman 3 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) didepan bengkel, dengan posisi saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) berlari sambil memegang parang, selanjutnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) naik ke atas sepeda motor dan pada saat perjalanan pulang saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "cepat aku habis pukul orang".

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sebelum pergi dengannya, saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) membawa parang.
- Bahwa parang yang dibawa oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu dengan cara barter dimana Terdakwa diberikan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) beras sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa disuruh oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunggu dipinggir jalan dikarenakan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) hendak melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang dan supaya memudahkan melarikan diri apabila tertangkap tangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah), saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM mengalami luka robek dibagian kepala dan di jahit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) sebagaimana dalam hasil visum No: 357.1/4.4.7-24051/IX/RSUD JSK/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Mampu diajak komunikasi dengan baik,tekanan darah : enam puluh satu per empat puluh Sembilan, nadi : seratus tiga kali per menit, pernafasan : dua puluh empat kali per menit, suhu badan : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- Kepala ditemukan luka terbuka mendarat dengan tepi luka rata,kedua sudut luka tajam dan tk ada jembatan jaringan,luka pertama dengan dasar luka jaringan bawah kulit yang kotor sedalam satu sentimeter, dengan Panjang duapuluh sentimeter.Luka terletak di kepala sebelah kiri lurus kebawah dengan telinga.
- Dahi, telinga, hidung dan mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Pipi : Ditemukan Luka terbuka, tegak dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka enam sentimeter,luka terletak dipipi kiri depan telinga.

Halaman 4 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : ditemukan dua luka terbuka, luka pertama sorong belakang atas membentuk busur dengan bafian cekung menghadap ke atas, dengan tepi tidak rata dan kedua sudut luka tajam dan tapa adanya jembatan jaringan dengan panjang luka sepuluh sentimeter luka terletak di pangkal leher kiri bawah telinga kiri.dengan kedalaman luka sejauh satu sentimeter.luka kedua mendarat dengan tepi rata, kedua sudut tajam dan tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka tiga sentimeter. luka terletak tepat dibawah telinga kiri di atas luka pertama.
- Dada punggung dan perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extrimitas Bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka bacok di kepala kiri dan leher kiri,luka iris di pipi kiri dan leher kiri.Semua luka merupakan luka akibat adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
2. Kekerasan tersebut menyebabkan terperiksa dirawat di rumah sakit umum Jusuf SK mulai tanggal tiga Oktober dua ribu dua puluh dua hingga tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh dua.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKABOT Als BAPA UTO Anak dari YOSEP PINA bersama-sama dengan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jln. Aki Pingka RT. 008 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan atau tepatnya disimpang Sei Bengawan (Sahara Dekor) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *telah melakukan*

Halaman 5 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendapat telpon dari saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “meminta untuk datang ke rumah kosnya yang berada di daerah Korpri”, sesampainya di rumah kos, Terdakwa diajak oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke kios 24 jam yang berada di Simpang Intraca lampu merah bermaksud untuk membeli pulsa data dan deposit judi online slot, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda Astrea No. Polisi KT 4486 FA, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) duduk-duduk atau nongkrong di kios 24 jam dengan posisi saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) bermain SLOT, sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa men gajak saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pulang, pada saat perjalanan tepatnya dilampu merah simpang Intraca saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan lurus ke arah simpang Sei Bengawan, sesampainya disimpang Sei Bengawan, Terdakwa diminta oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunggu di samping toko atau dipinggir jalan selanjutnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dengan berjalan kaki meninggalkan Terdakwa. Pada saat Terdakwa menunggu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) tiba-tiba Terdakwa mendengar suarat teriakan “*maling-maling*”. Sehingga seketika itu Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor berjalan menuju simpang pom bensin Intraca dan Terdakwa bertemu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) didepan bengkel, dengan posisi saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) berlari sambil memegang parang, selanjutnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) naik ke atas sepeda motor dan pada saat perjalanan pulang saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “*cepat aku habis pukul orang*”.

Halaman 6 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sebelum pergi dengannya, saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) membawa parang.
- Bahwa parang yang dibawa oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu dengan cara barter dimana Terdakwa diberikan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) beras sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa disuruh oleh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menunggu dipinggir jalan dikarenakan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah) hendak melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang dan supaya memudahkan melarikan diri apabila tertangkap tangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah), saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM mengalami luka robek dibagian kepala dan di jahit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) sebagaimana dalam hasil visum No: 357.1/4.4.7-24051/IX/RSUD JSK/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Mampu diajak komunikasi dengan baik, tekanan darah : enam puluh satu per empat puluh Sembilan, nadi : seratus tiga kali per menit, pernafasan : dua puluh empat kali per menit, suhu badan : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- Kepala ditemukan luka terbuka mendarat dengan tepi luka rata, kedua sudut luka tajam dan tk ada jembatan jaringan, luka pertama dengan dasar luka jaringan bawah kulit yang kotor sedalam satu sentimeter, dengan Panjang duapuluh sentimeter. Luka terletak di kepala sebelah kiri lurus kebawah dengan telinga.
- Dahi, telinga, hidung dan mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Pipi : Ditemukan Luka terbuka, tegak dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka enam sentimeter, luka terletak dipipi kiri depan telinga.
- Leher : ditemukan dua luka terbuka, luka pertama sorong belakang atas membentuk busur dengan bafian cekung menghadap ke atas, dengan tepi tidak rata dan kedua sudut luka tajam dan tanpa adanya jembatan jaringan dengan panjang luka sepuluh sentimeter luka terletak di pangkal leher kiri bawah telinga kiri. dengan kedalaman luka sejauh satu sentimeter. luka kedua mendarat dengan tepi rata, kedua sudut tajam dan tanpa adanya jembatan jaringan dengan

Halaman 7 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang luka tiga sentimeter. luka terletak tepat dibawah telinga kiri di atas luka pertama.

- Dada punggung dan perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extrimitas Bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum serta Terdakwa sendiri juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 02.30 Wita Saksi tidur bersama teman saksi yakni Saksi SYAHRUL di rumah saksi Jl. Aki Pingka RT.08 Kel.Karang Harapan Kec.Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wita Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal memasuki kamar Saksi yang belakang saksi tahu bernama saksi JUMRI Bin SAING ILYAS, sedang berjalan menuju Handphone milik saksi yang sedang dicharger dilantai;
- Bahwa karena Saksi tidak mengenal orang tersebut saksi langsung teriak "MALING, MALING", kemudian orang tersebut langsung mencoba melarikan diri tetapi Saksi tangkap dengan cara Saksi rangkul dari belakang dan Saksi tetap berteriak MALING agar orang-orang sekitar mendengar;
- Bahwa saksi JUMRI Bin SAING ILYAS berusaha mencoba melepaskan pelukan Saksi dengan cara meronta-ronta dan memukul kepala Saksi menggunakan gagang parang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, sampai sarung parang tersebut lepas, kemudian karena Saksi tidak kuat lagi, orang tersebut lepas dan melarikan

Halaman 8 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, kemudian teman Saksi yakni saksi SYAHRUL terbangun dan mencoba mengejar orang tersebut, tetapi saksi SYAHRUL tidak mendapatinya;

- Bahwa pada saat orang tersebut lepas dari rangkulan Saksi baru saksi menyadari kalau kepala saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa terhadap luka dikepala saksi dijahit sebanyak 50 (Lima Puluh) Jahitan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama sebulan lebih dan ketika saksi ketika beraktivitas merasa pusing;
- Bahwa pintu rumah saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan rumah saksi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang dipakai usaha saksi yakni Salon Dekor;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAHRUL ADI PUTRA Bin MANSUR :

- Bahwa saksi adalah karyawan saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM di usaha Salon Dekor (SAHARA DEKOR) yang beralamat di Jl. Aki Pingka RT.08 Kel.Karang Harapan Kec.Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira jam 02.00 Wita, saksi tidur ditempat kerja saksi yakni dirumah saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM di Jl. Aki Pingka RT.08 Kel.Karang Harapan Kec.Tarakan Barat kota Tarakan (SAHARA DEKOR);
- Bahwa pada sekitar pukul 05.00 Wita, saksi mendengar teriakan dari Saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM yang mengatakan "MALING MALING" sehingga saksi terbangun dan melihat Saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM dalam keadaan sudah berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menemukan Sarung Parang berwarna hitam yang berada di sekitar tempat Saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM berdiri dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa saksi sempat juga melihat orang yang telah melakukan penganiyaan terhadap Saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM sedang berlari, kemudian di ikuti oleh temannya yang menunggu di seberang rumah SAHARA DEKOR dengan menggunakan Sepeda motor;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUMRI Bin SADING ILYAS :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wita, saksi berbocengan sepeda motor dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melewati Jl. Aki Pingka Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi melihat ada satu rumah yang pintunya agak terbuka di Jl. Aki Pingka Rt.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan saksi turun dari sepeda motor lalu saksi mengatakan pada Terdakwa “*tunggu disini*”;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki menuju rumah yang agak terbuka pintunya tersebut lalu saksi masuk rumah tersebut lewat pintu yang agak terbuka tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut, saksi melihat ada Handphone yang sedang di cas disamping orang yang sedang tidur didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendekati handphone tersebut namun salah satu dari orang yang tidur tersebut terbangun dan kemudian berteriak “*MALING, MALING, MALING*” sehingga saksi panik dan langsung balik badan untuk lari namun baju saksi ditarik oleh orang tersebut dari belakang sehingga samurai yang sebelumnya saksi simpan dibalik baju saksi, terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil samurai tersebut dan karena orang tersebut masih menarik baju saksi sehingga saksi mencabut Samurai tersebut dari sarungnya, lalu saksi mengayunkan samurai tersebut beberapa kali ke arah kepala orang tersebut;
- Bahwa kemudian orang tersebut melepas rangkulannya pada saksi, lalu saksi lari menuju Terdakwa yang sedang menunggu disebelah jalan dengan sepeda motornya, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang bilah sekitar 50 cm tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan langsung kepada Terdakwa sekitar bulan Juli 2022;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi JUMRI Bin SADING ILYAS adalah kawan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wita, Terdakwa berbonceng sepeda motor dengan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS;

Halaman 10 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melewati Jl. Aki Pingka Rt. 08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tepatnya disimpang Sei. Bengawan, tiba-tiba saksi JUMRI Bin SADING ILYAS minta saksi berhenti kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu disitu;
- Bahwa adapun saat itu posisi Terdakwa di seberang jalan samping salon "SAHARA", sedang saksi JUMRI Bin SADING ILYAS Terdakwa lihat berjalan ke Kios-Kios berdinding triplek di seberang jalan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS disebatang jalan namun tiba-tiba Terdakwa mendengar ada orang berteriak "maling-maling";
- Bahwa kemudian datang saksi JUMRI Bin SADING ILYAS dengan berlari ke arah Terdakwa dan langsung naik ke sepeda motor Terdakwa sambil berkata "*cepat-cepat, aku habis pukul orang*", kemudian Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS segera meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu Honda Astrea Legenda No. Pol. KT. 4486 FA, yang merupakan milik Sdr. SIMON, kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah parang yang dijadikan barang bukti merupakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa berikan dengan Cuma-Cuma pada saksi JUMRI Bin SADING ILYAS sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, dengan tujuan untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan les besi warna putih silver dengan ukuran kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) buah parang dengan kurang lebih 70 cm dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Astrea Legenda No. Polisi KT 4489 FA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum mengenal barang bukti tersebut, sebagai barang-barang yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya sebagaimana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa bersama-sama saksi JUMRI Bin SADING ILYAS berbohongan sepeda motor;
- **Bahwa benar** ketika melewati Jalan Aki Pingka Rt. 08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tepatnya disimpang Sei. Bengawan, tiba-tiba saksi JUMRI Bin SADING ILYAS melihat ada rumah yang agak terbuka pintunya;
- **Bahwa benar** selanjutnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS meminta Terdakwa berhenti, kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya disitu;
- **Bahwa benar** kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS berjalan kaki menuju rumah yang agak terbuka pintunya tersebut, lalu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS masuk rumah tersebut lewat pintu yang agak terbuka tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut, saksi JUMRI Bin SADING ILYAS melihat ada Handphone yang sedang di cas disamping orang yang sedang tidur didalam rumah tersebut;
- **Bahwa benar** pada saat itu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didalam rumah tersebut;
- **Bahwa benar** kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mendekati handphone tersebut namun salah satu dari orang yang tidur yakni saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM, terbangun dan kemudian berteriak “MALING, MALING, MALING” sehingga saksi JUMRI Bin SADING ILYAS panik dan langsung balik badan lari namun baju saksi JUMRI Bin SADING ILYAS ditarik oleh saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM dari belakang sehingga samurai yang sebelumnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS simpan dibalik bajunya, terjatuh;
- **Bahwa benar** kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS langsung mengambil samurai tersebut dan karena saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM masih menarik baju saksi JUMRI Bin SADING ILYAS sehingga saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mencabut Samurai tersebut dari sarungnya, lalu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mengayunkan samurai tersebut beberapa kali ke arah kepala saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM;
- **Bahwa benar** kemudian saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM melepas rangkulannya pada saksi JUMRI Bin SADING ILYAS, lalu saksi JUMRI

Halaman 12 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SADING ILYAS lari menuju Terdakwa yang sedang menunggu disebelah jalan dengan sepeda motornya, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- **Bahwa benar** akibat dari perbuatan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS, saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM mengalami luka robek dibagian kepala dan di jahit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) sebagaimana dalam hasil visum No: 357.1/4.4.7-24051/IX/RSUD JSK/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Mampu diajak komunikasi dengan baik,tekanan darah : enam puluh satu per empat puluh Sembilan, nadi : seratus tiga kali per menit, pernafasan : dua puluh empat kali per menit, suhu badan : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- Kepala ditemukan luka terbuka mendarat dengan tepi luka rata,kedua sudut luka tajam dan tk ada jembatan jaringan,luka pertama dengan dasar luka jaringan bawah kulit yang kotor sedalam satu sentimeter, dengan Panjang duapuluh sentimeter.Luka terletak di kepala sebelah kiri lurus kebawah dengan telinga.
- Dahi, telinga, hidung dan mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Pipi : Ditemukan Luka terbuka, tegak dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka enam sentimeter,luka terletak dipipi kiri depan telinga.
- Leher : ditemukan dua luka terbuka, luka pertama sorong belakang atas membentuk busur dengan bafian cekung menghadap ke atas, dengan tepi tidak rata dan kedua sudut luka tajam dan tapa adanya jembatan jaringan dengan panjang luka sepuluh sentimeter luka terletak di pangkal leher kiri bawah telinga kiri.dengan kedalaman luka sejauh satu sentimeter.luka kedua mendarat dengan tepi rata, kedua sudut tajam dan tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka tiga sentimeter. luka terletak tepat dibawah telinga kiri di atas luka pertama.
- Dada punggung dan perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extrimitas Bawah :

Halaman 13 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni:

KESATU :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum dipersidangan, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, namun tidak selesai pelaksanaan itu, tapi bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**
6. **Yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **IKABOT Als BAPA UTO Anak dari YOSEP PINA**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi **IKABOT Als BAPA UTO Anak dari YOSEP PINA**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, namun tidak selesai pelaksanaan itu, tapi bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur materil atau inti perbuatan pada Pasal 365 KUHP. Akan tetapi karena perbuatan materil dalam unsur tersebut di junctokan dengan pasal 53 ayat (1) KUHP, berarti perbuatan materil dalam pasal 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tersebut, tidak sampai selesai terjadi, atau kata lainnya adalah mencoba melakukan tindak pidana pada pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) dapat diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau kata lainnya adalah hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Untuk dapat seorang pelaku dikatakan telah melakukan suatu percobaan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh syarat-syarat diatas?, berikut ini akan Majelis pertimbangan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan lalu dihubungkan dengan syarat-syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa yang sedang bersama-sama saksi JUMRI Bin SADING ILYAS berbocengan sepeda motor. Ketika melewati Jalan Aki Pingka Rt. 08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tepatnya disimpang Sei Bengawan, saksi JUMRI Bin SADING ILYAS minta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, lalu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS menyuruh Terdakwa untuk menunggunya disitu. Kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS berjalan kaki menuju rumah yang agak terbuka pintunya, lalu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS masuk lewat pintu yang agak terbuka tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut, saksi JUMRI Bin SADING ILYAS melihat Handphone yang sedang di cas disamping orang yang sedang tidur didalam rumah tersebut. Pada saat itu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didalam rumah tersebut. Kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mendekati handphone tersebut namun salah satu dari orang yang tidur yakni saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM, terbangun dan kemudian berteriak "MALING, MALING, MALING" sehingga saksi JUMRI Bin SADING ILYAS langsung balik badan untuk lari namun baju saksi JUMRI Bin SADING ILYAS ditarik oleh saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM dari belakang sehingga samurai yang sebelumnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS simpan dibalik bajunya, terjatuh. Kemudian saksi JUMRI Bin SADING ILYAS langsung mengambil samurai tersebut dan karena saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM masih menarik baju

Halaman 16 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUMRI Bin SADING ILYAS sehingga saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mencabut Samurai tersebut dari sarungnya, lalu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mengayunkan samurai tersebut beberapa kali kearah kepala saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM. Kemudian saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM melepas rangkulannya pada saksi JUMRI Bin SADING ILYAS, lalu saksi JUMRI Bin SADING ILYAS lari menuju Terdakwa yang sedang menunggu diseborang jalan dengan sepeda motornya, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila melihat uraian peristiwa diatas, maka syarat-syarat percobaan telah terpenuhi, yakni :

- Adanya niat/kehendak dari pelaku;

Bahwa Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS telah berhenti didekat rumah korban pada pukul 04.00 Wita, hal tersebut telah menunjukkan bahwa saksi JUMRI Bin SADING ILYAS memang telah berniat untuk melakukan pengambilan barang orang;

- Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;

Bahwa Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS berbagi tugas yakni Terdakwa bertugas berjaga-jaga di sekitar rumah korban, sedangkan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS telah masuk dalam rumah orang. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS telah melakukan pelaksanaan awal dari niatnya mengambil barang milik orang lain tersebut;

- Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Bahwa Perbuatan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS untuk mengambil handphone diketahui oleh pemiliknya sehingga saksi JUMRI Bin SADING ILYAS tidak jadi mengambil handphone dan langsung lari. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS dan Terdakwa tidak selesai namun karena kedapatan pemilik handphone, bukan karena keinginan dari saksi JUMRI Bin SADING ILYAS maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Handphone yang akan diambil Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS tersebut bukan milik Terdakwa maupun JUMRI Bin SADING ILYAS, melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM*. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mencoba Mengambil Barang Yang Sepenuhnya Milik Orang Lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi**;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Halaman 17 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata handphone yang akan diambil oleh Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS sebagaimana unsur kedua diatas, ternyata tanpa seizin pemiliknya, yakni saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS telah memperlakukan handphone tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**KEKERASAN**” adalah setiap kegiatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan jasmani yang tidak ringan secara tidak sah. Pengertian kekerasan ini dipertegas lagi dalam pasal 89 KUHP yaitu “yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya”. Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), akan tetapi juga kekerasan psikis (kejiwaan). Kekerasan kejiwaan tersebut yaitu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas sesuai kehendaknya yang akhirnya sipelaku bebas melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saat saksi JUMRI Bin SADING ILYAS akan mengambil handphone milik saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM, saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM bangun dan melihat saksi JUMRI Bin SADING ILYAS, sehingga saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM langsung berteriak dan segera merangkul saksi JUMRI Bin SADING ILYAS untuk menghalangi saksi JUMRI Bin SADING ILYAS lari, dan terhadap perbuatan merangkul dari saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM ke tubuh saksi JUMRI Bin SADING ILYAS tersebut, membuat saksi JUMRI Bin SADING ILYAS mengambil parang yang sudah ia siapkan sebelumnya dan segera mengayunkan parang tersebut beberapa kali kearah kepala saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM, hingga akhirnya saksi FAUZAN DEWA IMANI HALIM Bin ABDUL HALIM melepaskan rangkulannya dan membiarkan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS lari menemui Terdakwa yang sedang menunggu di seberang jalan dan selanjutnya saksi JUMRI Bin SADING ILYAS bersama Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa dan saksi JUMRI Bin SADING ILYAS tersebut dihubungkan dengan unsur ini maka telah sesuai, yakni "*melakukan kekerasan untuk mempermudah melarikan diri*" Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis, unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari pada Unsur di atas adalah pelaku dalam tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, dan dengan cara bekerja sama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pelaku dalam perkara ini adalah saksi JUMRI Bin SADING ILYAS dan Terdakwa, yang mana dalam melakukan perbuatannya, saksi JUMRI Bin SADING ILYAS dan Terdakwa telah berkerja sama untuk melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur yang telah terpenuhi diatas. Berdasarkan hal tersebut maka unsure ini yakni "*Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu (Kerja Sama)*", juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-6 (enam) : **Yang mengakibatkan luka berat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

1. jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh secara sempurna, atau menimbulkan bahaya maut;
2. untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. menderita cacat berat atau lumpuh;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu;
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan di jahit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) jahitan, sebagaimana dalam hasil visum No: 357.1/4.4.7-24051/IX/RSUD JSK/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Mampu diajak komunikasi dengan baik, tekanan darah : enam puluh satu per empat puluh Sembilan, nadi : seratus tiga kali per menit, pernafasan : dua puluh empat kali per menit, suhu badan : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- Kepala ditemukan luka terbuka mendarat dengan tepi luka rata, kedua sudut luka tajam dan tk ada jembatan jaringan, luka pertama dengan dasar luka jaringan bawah kulit yang kotor sedalam satu sentimeter, dengan Panjang duapuluh sentimeter. Luka terletak di kepala sebelah kiri lurus kebawah dengan telinga.
- Dahi, telinga, hidung dan mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Pipi : Ditemukan Luka terbuka, tegak dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka enam sentimeter, luka terletak dipipi kiri depan telinga.
- Leher : ditemukan dua luka terbuka, luka pertama sorong belakang atas membentuk busur dengan bafian cekung menghadap ke atas, dengan tepi tidak rata dan kedua sudut luka tajam dan tapa adanya jembatan jaringan dengan panjang luka sepuluh sentimeter luka terletak di pangkal leher kiri bawah telinga kiri. dengan kedalaman luka sejauh satu sentimeter. luka kedua mendarat dengan tepi rata, kedua sudut tajam dan tanpa adanya jembatan jaringan dengan Panjang luka tiga sentimeter. luka terletak tepat dibawah telinga kiri di atas luka pertama.
- Dada punggung dan perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extrimitas Bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan visum tersebut, majelis melihat bahwa apa yang dialami korban cukup parah dan dapat mengakibatkan bahaya maut apabila tidak ditangani dengan cepat, yaitu luka didaerah kepala yang cukup besar. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan syarat-syarat luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP, maka apa yang dialami korban, sudah sesuai dengan poin 1 dalam pasal 90 KUHP tersebut yakni : *"jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh secara sempurna, atau menimbulkan bahaya maut"*. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini menurut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan diatas, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut, sebagian dirampas untuk dimusnahkan, Sebagian lagi dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian yang disertai dengan kekerasan, yang mengakibatkan luka berat, dan dilakukan secara bersekutu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam dengan les besi warna putih silver dengan ukuran kurang lebih 50 cm.
 - 1 (satu) buah parang dengan kurang lebih 70 cm dengan gagang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Astrea Legenda No. Polisi KT 4489 FA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, **HARISMAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa yang mengikuti secara Online (Via Zoom);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 23 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 302/Pid.B/2022/PN Tar